

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BERKAITAN DENGAN BARANG SITAAN DALAM PERKARA
PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla)**

Masriyah¹, Aditia Arief Firmanto¹, dan Chandra Muliawan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

**Email : [*masriyaayas22@gmail.com](mailto:masriyaayas22@gmail.com), aditia@malahayati.ac.id,
Chandra.muliawan.sh@gmail.com**

Abstrak

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus berada di bawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 372 yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*". Penggelapan dalam hal ini berkaitan dengan barang sitaan, dimana barang sitaan atau disebut juga dengan penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, yang berbunyi: "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan*". Seseorang dikatakan melakukan penggelapan dengan kualifikasi apabila dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya. Mengenai penggelapan, ada 4 (empat) bentuk pengualifikasiannya dan dapat dikatakan sebagai penggelapan biasa atau penggelapan pokok apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Pidana Penggelapan, Barang Sitaan, Pidana Lalu Lintas

Abstract

Embezzlement is the embezzlement of an object that must be under the control of the perpetrator, in a way other than by committing a crime. Embezzlement is regulated in the Criminal Code in Article 372 which reads: "Anyone who deliberately and illegally owns something that is wholly or partly owned by another person, but who is in his control not because a crime is threatened due to embezzlement, with imprisonment. a maximum of four years or a maximum fine of nine hundred rupiahs ". Embezzlement in this case relates to confiscated goods, where confiscated goods or also known as seizure are regulated in the Criminal Procedure Code in CHAPTER I General Provisions in Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code, which reads: "Confiscation is a series of actions by an investigator to take over. and / or keep under his control movable or immovable, tangible or intangible objects for the sake of evidence in investigations, prosecution and trial ". A person is said to have committed embezzlement with

qualifications if he deliberately and against the law possesses something that belongs wholly or partly to someone else, but which is within his control. Regarding embezzlement, there are 4 (four) forms of qualification and it can be said to be ordinary embezzlement or principal embezzlement if it fulfills the elements contained in Article 372 of the Criminal Code

Keywords: *Crime of Embezzlement, Confiscated Goods, Criminal Traffic and Road Transportation.*

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi di dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. (Lamintang, 2014 : 179).

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. (Lamintang, 2014 : 183)

Tindak Pidana Penggelapan termasuk ke dalam Tindak Pidana Umum, dimana Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 372 yang berbunyi: “*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*”.

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus berada di bawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang memilih hak atas barang tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka terdapat unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut :

a. Unsur-Unsur Objektif

- 1) Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai), perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.
- 2) Unsur sesuatu barang. Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk).
- 3) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain, unsur ini berarti bahwa barang hasil penggelapan bukan merupakan barang milik pelaku penggelapan melainkan milik orang lain.

- 4) Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Barang hasil penggelapan tersebut tidak diperoleh dari kejahatan, tapi karena karena suatu perbuatan yang boleh dilakukan.
 - 5) Unsur secara melawan hukum. Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum.
- b. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja. Pelaku memenuhi unsur-unsur objektif tersebut dengan sengaja atau secara sadar.

Penggelapan dalam hal ini berkaitan dengan barang sitaan, dimana barang sitaan atau disebut juga dengan penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, yang berbunyi : *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”*.

Penyitaan dilakukan oleh penyidik atas dasar diperlukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian suatu perkara dan diperlukannya persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, 2017 : 95). Terhadap benda-benda yang disita dapat dilakukan pembungkusan, penyidik mencatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, serta identitas orang dari mana benda itu disita untuk kemudian dilakukan pembungkusan, diberi cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. (Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, 2017 : 97).

Benda sitaan sangat berkaitan dengan barang bukti. Benda sitaan merupakan barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti dalam hal ini ialah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti, terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Benda sitaan yang dapat disita berupa *“yang dipergunakan untuk melakukan delik”* yang dikenal dengan ungkapan *“dengan mana delik dilakukan”* dan *“benda yang menjadi objek delik”*.

Bahwa di Provinsi Lampung sendiri khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, pernah terjadi suatu perkara penyitaan barang yang berpotensi menjadi penggelapan. Dimana barang sitaan dalam hal ini berpotensi menjadi penggelapan bermula dari terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan truck mitsubishi fuso dengan terdakwa Enos Joshua Simanjuntak anak dari Bisman Simanjuntak pada hari Selasa tanggal 29 Januari

2019, sekira jam 02.30 WIB. Bertempat di Jalan Lintas Timur Km 02-03 Desa Sumur Kecamatan Ketapang Lampung Selatan, dengan membawa muatan klontongan seberat 17 (tujuh belas) ton, yang menabrak mobil yang ada dibelakangnya yaitu kendaraan truck mobil barang hino warna hijau.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Penyitaan Barang dalam Perkara Pidana Lalu Lintas Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Kla

Ketentuan penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”*.

Dimana barang sitaan dalam hal ini bermula dari terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan truck mitsubishi fuso dengan terdakwa Enos Joshua Simanjuntak anak dari Bisman Simanjuntak pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira jam 02.30 WIB. Bertempat di Jalan Lintas Timur Km 02-03 Desa Sumur Kecamatan Ketapang Lampung Selatan, dengan membawa muatan klontongan seberat 17 (tujuh belas) ton, yang menabrak mobil yang ada dibelakangnya yaitu kendaraan truck mobil barang hino warna hijau. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. (Djajoesman, 1976 : 50).

Berdasarkan pengertian tersebut akan didapatkan unsur-unsur pelanggaran peraturan lalu lintas seperti, adanya unsur perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau menyalahi tanda-tanda atau rambu lalu lintas, serta menimbulkan akibat hukum. (<https://www.academia.edu/11548278/Pengertian-hukum-lalulintas>, Diunduh Pada Rabu 1 April 2020, Pukul 09.31 WIB).

Dalam kasus yang saya teliti selain adanya tindak pidana lalu lintas dikaitkan juga dengan adanya penyitaan barang bukti lalu lintas oleh pihak Penyidik Kepolisian Lampung Selatan. Proses penyitaan diatur di dalam undang-undang, antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 38 ayat (1), sebagaimana disebutkan bahwa penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya izin ketua pengadilan negeri setempat hanya untuk keadaan sangat perlu dan mendesak, apabila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin meminta izin ketua pengadilan terlebih dahulu.

Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda yang bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna mendapatkan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam melakukan penyitaan, prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut (Aristo Pangaribuan dkk, 2017 : 95-97) : Surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat. Dalam melakukan penyitaan penyidik wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera melakukan tindakan penyitaan dan memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu maka penyidik dapat melakukan penyitaan terbatas hanya pada benda bergerak dan atas tindakannya tersebut harus segera dimintakan persetujuannya ke pengadilan negeri setempat.

Benda yang dapat disita sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana. Apabila ada benda yang sempat diambil oleh penyidik, namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan kepada orang yang berhak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam kasus dan kesesuaian barang bukti yang telah ditetapkan bahwa pihak Kepolisian Lampung Selatan menyita kendaraan Mitsubishi Truck Fuso Nomor Polisi BK 8338 BU beserta SIM dan STNK dari terdakwa namun terdakwa tidak pernah mendapatkan Berita Acara Penyitaan dari pihak Kepolisian. Maka dari itu kendaraan masih berada di bawah penguasaan terdakwa baik kunci maupun kendaraan Truck Mitsubishi Fuso tersebut. Bagaimana mungkin barang bukti yang disita kepolisian namun tetap dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian proses penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut perlu dipertanyakan kembali.

Mengenai penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), menurut ketentuan Pasal 44 KUHAP disebutkan :

- (1) Benda disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat disita tersebut untuk sementara waktu akan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Penyimpanan ini hanya bersifat sementara, sampai benda tersebut dianggap sah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan atau menunggu perkara berkekuatan hukum tetap. Namun, berdasarkan fakta yang ada kendaraan tersebut tidak disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) atau di Kantor Kepolisian Polres Lampung Selatan, melainkan ditiptkan di Rumah Makan Lapo Tuak Dusun Yoga Loka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, dijelaskan mengenai Penyimpanan, Penitipan dan Pengembalian Barang Bukti dalam Pasal 52 sebagai berikut :

- (1) Barang bukti yang telah disita disimpan di tempat khusus atau rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN).
- (2) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor Kejaksaan Negeri, kantor Negara Republik Indonesia, kantor Kejaksaan Negeri, kantor Pengadilan Negeri dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.
- (3) Benda sitaan dibuat berita acara dan ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang dan/atau pihak yang menguasai barang.
- (4) Penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyimpanan barang bukti dan diberi label keterangan barang bukti.
- (5) Barang bukti yang disimpan secara fisik wajib tetap terpelihara sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan penyitaan.

Berdasarkan peraturan yang disebutkan diatas sudah jelas bahwa jika dilakukan suatu penyitaan barang, maka barang sitaan itu ditempatkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) terkecuali sudah dijelaskan juga didalam pasal tersebut. Maka dalam kasus perkara tindak pidana penyitaan barang lalu lintas oleh pihak Kepolisian Lampung Selatan ini tidaklah tepat karena penyidik kepolisian pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada di tempat kejadian perkara itu. Setelah 2 (dua) hari pihak kepolisian baru mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut serta penempatan barang sitaan yang tidak tepat dengan peraturan yang sudah ada. Dengan demikian, maka penerapan penyitaan dalam surat dakwaan yang dibuat

oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah sesuai dalam menjatuhkan tuntutan dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan.

2. Akibat Hukum dari Penyitaan Barang dalam Perkara Pidana Lalu Lintas 292/Pid.Sus/2019/PN Kla

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. (Ishaq, 2008 : 86).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. (Dirdjosisworo, 1994 : 128).

Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut (Soeroso, 2005 : 296) :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : "Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Lalu dalam Pasal 39 KUHAP disebutkan :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - a. b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
 - b. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - c. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Apabila ada benda yang sempat diambil oleh penyidik, namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan

kepada orang yang berhak. Kewenangan dan tanggung jawab atas benda sitaan pada instansi penyidik, yaitu sejak saat benda itu disita dan ditempatkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Sejak penyidik menyita suatu benda atau barang dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan benda sitaan itu di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), sejak itu terjalin kewenangan dan tanggung jawab aparat penyidik atas benda sitaan, dan hal itu berlangsung selama pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyidikan. Penyidik berwenang dan bertanggungjawab melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 46 KUHAP. (Noldi Panauhe, 2014 : 7).

Adapun ketentuan mengenai kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 42 KUHAP, sebagai berikut :

- (1). Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2). Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan bagianya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 44 KUHAP disebutkan mengenai penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) sebagai berikut :

- (1). Benda disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Dalam Pasal 46 KUHAP disebutkan :

- (1). Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
 - c. Perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2). Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Jadi pada dasarnya, barang bukti dilarang untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak sebagaimana disebutkan diatas.

Maka dari itu akibat hukum terhadap penyitaan barang dalam perkara ini adalah kesalahan dari Pihak Kepolisian itu sendiri. Dengan hal ini dapat dikenakan sanksi ketentuan Pasal 221 ayat (1) angka 2 yang berbunyi :

1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Berdasarkan Pasal diatas sudah jelas disebutkan, maka dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa dalam perkara ini adalah kesalahan dari pihak Kepolisian, dikarenakan pihak kepolisian telah lalai dalam menempatkan barang sitaan yang sudah disebutkan sebelumnya yang seharusnya ditempatkan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), namun oleh pihak kepolisian ditempatkan di rumah makan lapo tuak.

3. Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan berkaitan dengan Barang Sitan Pada Perkara Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla

Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 372 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana penggelapan yaitu apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karea tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya. Kemudian orang yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. (Tongat, 2006 : 60).

Bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam

Pasal 372 KUHP yaitu, sengaja, melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Penggelapan dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur : dengan sengaja, barang siapa, mengambil suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan. (Daud Rahim, 2012 : 5-7).

Berawal ketika penyidik Laka Lantas Polres Lampung Selatan sedang melakukan penyidikan terhadap terdakwa dengan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan salah satu barang bukti yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Truck Fuso Nomor Polisi BK 8338 BU yang disita oleh penyidik dari terdakwa, dan dalam perkara tersebut tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.

Selanjutnya dengan seiring berjalannya waktu, terdakwa membawa pergi kendaraan Mitsubishi Truck Fuso Nomor Polisi BK 8338 BU, atas perintah dari saudara Ferry (dalam pencarian) selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Truck Fuso Nomor Polisi BK 8338 BU dengan cara selama terdakwa berada di wilayah hukum Kalianda tepatnya di Rumah Makan Lapo Tuak Dusun Yoga Loka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Lampung Selatan, terdakwa pernah dihubungi oleh saudara Ferry via telepon.

Berdasarkan hal tersebut terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- II-151/KLD/08/2019. Namun, didapatkan dalam fakta persidangan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak adanya kesesuaian yang menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Kendaraan milik terdakwa juga disita oleh Kepolisian Lampung Selatan saat mengalami kecelakaan, namun dari seluruh keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa kendaraan tersebut masih dalam penguasaan terdakwa, baik kunci maupun kendaraan truck Mitsubishi Fuso sebagaimana dimaksud, bagaimana mungkin barang bukti yang disita Kepolisian namun tetap dalam penguasaan terdakwa, artinya dalam perkara ini proses penyitaan tersebut perlu dipertanyakan kembali.

Berdasarkan keterangan terdakwa, kendaraan tersebut tidak dalam penguasaannya namun kendaraan tersebut dikembalikan ditempat terdakwa bekerja, artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara ini, karena terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut ke perusahaan tempat terdakwa bekerja dan tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengambil atau menguasai kendaraan tersebut, maka dalam perkara ini seharusnya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti, baik keterangan

saksi dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang menunjukkan kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, salah dan gagal membuktikan dalam proses persidangan karena dalam fakta persidangan tidak cukup alat bukti yang menunjukkan kesalahan terdakwa. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya mendasarkan kepada saksi-saksi yang pada proses persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan fakta yang terjadi, khususnya mengenai terpenuhinya unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya penegakan hukum dalam perkara ini ditegakan dengan melakukan upaya ataupun dengan fungsi norma-norma dan aturan hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan sejahtera. (Dellyana Shanty, 1998 :37).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Menurut Penulis Penerapan Penyitaan Barang dalam Perkara Lalu Lintas Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Kla tidaklah tepat, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal tersebut dilihat dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi, tidak ada dari Pihak Kepolisian Lampung Selatan yang ada di tempat kejadian perkara. Pihak Kepolisian saat itu datang ke tempat kejadian perkara setelah 2 (dua) hari kemudian setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, lalu pihak kepolisian menyita kendaraan milik terdakwa tetapi tidak disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) melainkan di rumah makan lapo tuak. Namun dari keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa meskipun kendaraan tersebut disita oleh pihak kepolisian, kendaraan tersebut masih dalam penguasaan terdakwa, baik kunci maupun kendaraan tersebut. Maka dari itu proses penyitaan tersebut tidak sesuai dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan.

Menurut Penulis akibat hukum dari penyitaan kendaraan ini ialah kesalahan dari pihak Penyidik Kepolisian Polres Lampung Selatan, karena dalam perkara ini yang melaporkan adalah pihak Kepolisian tersebut, meskipun begitu pihak Penyidik juga tidak sesuai dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam perkara ini seharusnya jika kendaraan tersebut disita oleh pihak Kepolisian, maka kendaraan tersebut ada dan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) , namun faktanya kendaraan tersebut diletakan di rumah makan lapo tuak. Dengan hal ini ditetapkan Pasal 221 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena akibat dari hilangnya barang (kendaraan) tersebut, karena pihak kepolisian telah lalai dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang- perundangan dalam perkara ini.

Menurut Penulis Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan

dengan Barang Sitaan Pada Perkara Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla tidaklah tepat, karena seseorang dikatakan melakukan penggelapan dengan kualifikasi apabila dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya. Mengenai penggelapan, ada 4 (empat) bentuk pengualifikasiannya dan dapat dikatakan sebagai penggelapan biasa atau penggelapan pokok apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan apabila adanya turut serta maka benar diberlakukan dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi dalam perkara ini salah dalam menerapkan ketentuan undang-undang dalam tindak pidana, dikarenakan terdakwa disini adalah juga sebagai korban, karena terdakwa hanya mengikuti perintah dari pada pemilik kendaraan bukan dengan keinginan terdakwa sendiri Surat dakwaan merupakan sikap dari penuntut umum terhadap bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan pembuktian tersebut berdasarkan dengan apa yang ada dalam surat dakwaan. Sehingga penerapan hukum pidana dalam Perkara Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta kejadian yang sebenarnya.

2. Saran

Penyidik kepolisian harus teliti dan cermat dalam melakukan suatu tindakan yang terjadi dengan memperhatikan dan menggunakan prosedur yang benar, agar terdapat kesesuaian fakta-fakta di tempat kejadian perkara.

Jaksa Penuntut Umum juga harus teliti dan cermat dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, Jaksa juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil, agar tidak ada kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana untuk terdakwa.

Hakim juga tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta- fakta yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan Hakim juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau yang meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku dan Jurnal

Aristo M.A. Pangaribuan dkk, 2017. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers

Lamintang, 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika

Djajoesman, 1976. Grafik lalu lintas dan angkutan jalan. Jakarta : Balai Pustaka

Ishaq, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika

Soeroso, R, 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Dirdjosisworo,

Soedjono, 1994. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Raja

Grafindo Persada

Tongat, 2006. Hukum Pidana Materiil. Malang : UMM Press

Shanty, Dellyana, 1998. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty Noldi

Panauhe, 2014 “Akibat Hukum Peralihan Tanggung Jawab Penyidik atas

Benda Sitaan”. Vol 3, No.1, 2014.

Daud Rahim, 2012 “Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Kredit”.

Vol 05, No.01, 2012.

B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

C. Sumber Internet

<https://www.academia.edu//11548278/PENGERTIANHKMLALULINTAS>, diakses
pada 1 April 2020 pukul 09.31 WIB